



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**PANDUAN PENERAPAN
DAN PENILAIAN SISTEM
MANAJEMEN
PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN
SEGAR DAERAH
PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA**



**DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL**

2023

ARAHAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL



Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah di bidang pangan, selalu dan terus berupaya untuk menjaga dan memperkuat tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan spirit kemandirian dan kedaulatan pangan. Dalam pilar pemanfaatan pangan, salah satu aspek penting yang harus dijaga adalah terjaminnya keamanan pangan untuk dikonsumsi. *“There is no food security without food safety”*.

Badan Kesehatan Dunia, WHO menyatakan bahwa pangan yang tidak aman akan menyebabkan rata – rata 1,6 juta orang sakit setiap hari, dan sebagai penyebab 200 jenis penyakit dari diare sampai kanker. Guna menjamin keamanan pangan tersebut diperlukan suatu *national food control system* yang mencakup legislasi, laboratorium, inspeksi dan monitoring untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin praktik perdagangan pangan yang adil dan bertanggung jawab.

Badan Pangan Nasional akan terus bekerja mewujudkan keamanan pangan nasional agar masyarakat lebih sehat, aktif dan produktif serta produk lebih berdaya saing, antara lain melalui: Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan semua stakeholder terkait, Penguatan regulasi, infrastruktur, dan kompetensi SDM, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan keamanan pangan daerah.

Saya berharap dengan hadirnya Badan Pangan Nasional Bersama-sama pemerintah daerah sebagai Otoritas Keamanan Pangan Segar, semakin mensinergikan dan menguatkan penanganan keamanan pangan segar di Indonesia. *“Food safety is everyone’s business”*.

Jakarta, Agustus 2023
Kepala Badan Pangan Nasional

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arief'.

Arief Prasetyo Adi, S.T, M.T.

SAMBUTAN DEPUTI



Pangan yang aman dan tersedia dalam jumlah cukup merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Keamanan pangan segar merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin pangan yang dikonsumsi aman bagi kesehatan, sehingga pengaturannya oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pangan Nasional, harus terus diperbaharui, mempertimbangkan bahwa konsumsi pangan segar yang tinggi; terjadinya penolakan ekspor karena aspek mutu dan keamanan pangan segar; inovasi dan perkembangan teknologi; meningkatnya perdagangan, perkembangan standar internasional/regional; dan perkembangan teknologi informasi.

Pegawasan keamanan pangan segar merupakan salah satu komponen *national food control system* yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan konsumen atas informasi pangan serta penjaminan praktik perdagangan pangan yang jujur, adil dan bertanggung jawab. Pemenuhan persyaratan keamanan pangan yang tepat diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing produk pangan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Badan Pangan Nasional dalam hal ini selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat, perlu menyiapkan panduan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren, bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kami menyambut baik terbitnya Panduan Penerapan dan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah ini. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan segar oleh Badan Pangan Nasional dan perangkat daerah yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten/kota.

Jakarta, Agustus 2023
Deputi Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Penerapan dan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah selesai disusun. Panduan ini disusun sebagai acuan dalam implementasi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, dan diharapkan dapat menjadi rujukan kesamaan persepsi untuk menjawab dinamika di lapangan.

Panduan ini memuat istilah dan definisi, cakupan pengawasan, prosedur penilaian, kriteria penilaian dan formulir penilaian dalam sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar. Panduan ini juga disertai dengan contoh data dukung yang dibutuhkan dalam pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar yang diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh tim penilai dan OKKPD provinsi maupun kabupaten/kota. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Masukan dan saran guna penyempurnaan dapat disampaikan kepada kami. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2023

Direktur Perumusan Standar
Keamanan dan Mutu Pangan



Yusra Egayanti

DAFTAR ISI

ARAHAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL	ii
SAMBUTAN DEPUTI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup.....	4
BAB II DEFINISI OPERASIONAL	6
BAB III CAKUPAN PENGAWASAN.....	10
A. Pengawasan	11
B. Pembinaan.....	12
C. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).....	12
BAB IV PROSEDUR PENILAIAN.....	13
A. Kriteria Penilaian Sistem Manajemen OKKPD.....	15
A.1. Provinsi	15
A.2. Kabupaten/Kota	24
B. Pelaksanaan Penilaian	29
B.1. Pelaksanaan Penilaian OKKPD di Tingkat Provinsi	30
B.2. Pelaksanaan Penilaian OKKPD di Tingkat Kabupate/Kota	30
C. Hasil Penilaian	31
D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	31
LAMPIRAN.....	56



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan tersedia dalam jumlah cukup dan aman merupakan hak dasar masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif produktif, dan berkelanjutan. Pemenuhan Pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama Pemerintah Daerah, termasuk semua pihak yang terlibat dalam rantai Pangan. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang dalam hal ini Badan Pangan Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanahkan pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sehingga tugas ini merupakan bagian dari urusan Pangan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa urusan Pangan merupakan salah satu urusan wajib. Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, termasuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan khususnya Pangan Segar, baik pada saat akan diedarkan maupun pada saat di peredaran, termasuk pembinaannya, diperlukan lembaga pengawasan Keamanan Pangan yang kredibel, mencakup aspek jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur penunjang, pembinaan, koordinasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), pengawasan, termasuk sistem pengelolaan manajemen. Lembaga pengawasan Keamanan Pangan di daerah saat ini memiliki tugas untuk menerbitkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan Segar dan melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran. Sampai dengan saat ini lembaga tersebut telah ada di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) di kabupaten/kota. Tugas fungsi lembaga tersebut melekat kepada

dinas yang menangani urusan Pangan/ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan yang mencakup Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, lembaga di daerah harus memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar. Sistem ini menjadi ukuran penilaian bagi kategorisasi kelembagaan di daerah untuk mengetahui status suatu lembaga, sehingga dapat direncanakan pembinaan dan fasilitasi yang diperlukan.

Pemenuhan sistem manajemen ini menjadi acuan bagi satuan tugas Perangkat Daerah yang menangani Pangan atau OKKPD, sehingga dapat mengembangkan sistem Keamanan Pangan daerah dengan menggunakan sumberdaya daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

C. Tujuan

1. Sebagai panduan bagi petugas penilai dalam mengevaluasi pemenuhan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar di OKKPD provinsi dan kabupaten/kota.
2. Acuan bagi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan (OKKPD) untuk menyiapkan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat istilah dan definisi, cakupan pengawasan, prosedur dan alur penilaian, kriteria penilaian, formulir penilaian serta contoh data dukung terkait pemenuhan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar oleh OKKPD provinsi dan kabupaten/kota.



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BAB II DEFINISI OPERASIONAL

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyediaan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
4. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
6. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
7. Iklan Pangan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/ atau perdagangan Pangan.
8. Peredaran Pangan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
9. Produksi Pangan yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,

- mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, tidak termasuk budidaya.
10. Pengangkutan Pangan yang selanjutnya disebut Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Produksi, Peredaran, dan/atau Perdagangan Pangan.
 11. Perdagangan Pangan yang selanjutnya disebut Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
 12. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pangan Segar.
 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 15. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi untuk membangun kesadaran melalui berbagai media komunikasi kepada khalayak sasaran untuk menerapkan budaya Keamanan Pangan.
 16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
 17. Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah satuan tugas kepolisian, baik Pusat maupun daerah yang melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap penyimpangan berupa tindak pidana yang mengganggu ketersediaan Pangan.
 18. *Online Single Submission* selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

19. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan cara menghitung beban kerja yang berhubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam posisi tertentu.
20. Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen, dan personel organisasi lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota.
21. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
22. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan izin edar.
23. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan dan Mutu Pangan.
24. Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* yang selanjutnya disebut HC adalah kertas atau dokumen elektronik yang diterbitkan oleh OKKPD untuk komoditas Pangan Segar ditujukan untuk Perdagangan internasional yang menggambarkan dan membuktikan atribut Keamanan dan/atau Mutu Pangan sebagaimana yang dipersyaratkan negara tujuan atau standar Keamanan dan/atau Mutu Pangan di Indonesia telah dipenuhi.
25. Rumah Pengemasan (*Packing House*) adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tumbuhan sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.
26. Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik selanjutnya disingkat SPPB, adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan Pangan Segar asal tumbuhan yang baik sesuai karakter produk.
27. Sertifikasi Prima adalah sertifikat yang diberikan oleh OKKPD kepada Pelaku Usaha yang telah menerapkan cara budidaya yang baik.
28. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
29. Deputi adalah Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

30. Direktur adalah Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar atau pengawasan penerapan standar Keamanan dan Mutu Pangan.
31. Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BAB III CAKUPAN PENGAWASAN

BAB III

CAKUPAN PENGAWASAN

Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang dilakukan meliputi pengawasan dalam arti luas yang mencakup persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan dalam hal ini dinas yang menangani urusan Pangan. Pengawasan dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengawasan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar di tingkat kabupaten/kota setempat dilaksanakan oleh bupati/ wali kota (dinas yang menangani urusan Pangan di tingkat kabupaten/kota), sedangkan pengawasan lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur (dinas yang menangani urusan Pangan di tingkat provinsi).

Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar mencakup pengawasan, pembinaan, dan KIE, sebagaimana uraian di bawah ini.

A. Pengawasan

A.1. Penjaminan Pangan Segar di peredaran

Penjaminan Pangan Segar di peredaran dilaksanakan melalui pemberian perizinan berusaha dan/atau sertifikat, yaitu :

- a. Izin Edar Pangan Segar/registrasi Pangan Segar;
- b. Izin Rumah Pengemasan;
- c. Izin Keamanan Pangan/ *Health Certificate*;
- d. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik;
- e. Sertifikat Prima; dan/atau
- f. Perizinan berusaha Pangan Segar lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan dan pelaksanaan perizinan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

A.2. Pengawasan Pangan Segar di peredaran

Pengawasan Pangan Segar di peredaran meliputi pemeriksaan di sarana usaha:

- a. Produksi, misalnya rumah kemas, sarana pengolahan minimal, dll;
- b. Penyimpanan, misalnya gudang, *cold storage*, dll;
- c. Pengangkutan, misalnya mobil dengan *cold box*, sarana angkutan *pasca* panen, dll;

- d. Perdagangan, misalnya pasar tradisional, pasar modern, warung, dll.

A.3. Pendataan Pangan Segar

Pendataan Pangan Segar dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, mencakup pendataan jenis Pangan dan pelaku Pangan Segar, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha terkait Keamanan Pangan agar memahami budaya Keamanan Pangan, antara lain higiene sanitasi, perizinan, Mutu Pangan, Label dan Iklan Pangan Segar, dan lain-lain. Pembinaan dilakukan kepada Pelaku Usaha melalui kegiatan:

- a. bimbingan teknis;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. sosialisasi.

C. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

KIE diberikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mensosialisasikan budaya Keamanan Pangan, agar masyarakat dapat menerapkan cara-cara yang baik dalam penanganan Pangan maupun dalam konsumsi Pangan. KIE dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, kampanye, infografis, banner, selebaran, leaflet, media sosial, dan media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya.




**BADAN
PANGAN
NASIONAL**


BAB IV PROSEDUR PENILAIAN

BAB IV PROSEDUR PENILAIAN

Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar di daerah dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam hal ini dinas yang menangani urusan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan yang mencakup Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, OKKPD provinsi dan kabupaten/kota harus menerapkan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar. Untuk mengetahui level penerapan sistem tersebut oleh OKKPD, diperlukan penilaian. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembinaan dan fasilitasi. Penilaian pemenuhan sistem manajemen untuk OKKPD provinsi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (OKKP Pusat), dan untuk OKKPD kabupaten/kota dilakukan oleh OKKPD provinsi. Skema penilaian OKKPD provinsi dan OKKPD kabupaten/kota seperti pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1 Skema Penilaian OKKPD Provinsi



Gambar 2 Skema Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota

A. Kriteria Penilaian Sistem Manajemen OKKPD

A.1. Provinsi

Kriteria penilaian OKKPD provinsi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan, sarana prasarana, dan anggaran. Formulir penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1.

A.1.1. Kelembagaan


OKKPD melekat kepada dinas yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan urusan di bidang pangan di tingkat provinsi.

A.1.1.1. Regulasi

1. OKKPD provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya dengan surat keputusan gubernur. Surat keputusan memuat uraian tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD sebagaimana contoh pada Lampiran 4;
2. OKKPD dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai ketua OKKPD. Dalam melaksanakan tugasnya ketua OKKPD dibantu oleh pelaksana;
3. Struktur dan tugas pelaksana OKKPD melekat pada 1 (satu) atau 2 (dua) unit kerja setingkat eselon 3, (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Madya), eselon 4 (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Muda), atau


struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang Keamanan Pangan. Contoh Struktur OKKPD dapat seperti Gambar 3A dan 3B.

Pada OKKPD dengan struktur seperti contoh pada Gambar 3A, pelaksana penjaminan di peredaran umumnya adalah Balai/UPTD di bawah Dinas yang bertugas untuk melaksanakan penjaminan keamanan dan mutu pangan, dalam bentuk penerbitan sertifikat, izin edar, maupun melaksanakan surveilans kepada pelaku usaha pangan segar. Sementara pelaksana pengawasan di peredaran biasanya adalah unit/bidang/subdit/subbid/kelompok kerja yang melaksanakan tugas keamanan pangan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan.



Gambar 3 A. Contoh Struktur OKKPD dengan pelaksana yang terpisah antara penjaminan dan pengawasan

Pada OKKPD dengan struktur seperti contoh pada Gambar 3B, pelaksana penjaminan dan pengawasan adalah unit/bidang/subdit/subbid/kelompok kerja/UPTD/Balai yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan di peredaran. Pada OKKPD dengan struktur pelaksana seperti Gambar 3B ini, tugas penjaminan dan pengawasan dilaksanakan secara bersamaan oleh 1 (satu) unit.



Gambar 3 B. Contoh Struktur OKKPD dengan pelaksana penjaminan dan pengawasan yang menjadi satu

Kedua contoh struktur tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi struktur OKKPD. Struktur lain yang saat ini telah ada dan berjalan dapat terus digunakan sesuai kebutuhan. Pengembangan untuk contoh struktur 3A dan 3B juga dapat dilakukan sepanjang tidak menghambat pelaksanaan tugas pengawasan keamanan pangan di peredaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Tugas ketua OKKPD dan pelaksana penjaminan dan pengawasan di peredaran dijabarkan secara detail sebagai berikut:
 - 4.1. Ketua OKKPD
 - Memberikan arahan bagi pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan;
 - Menetapkan kebijakan di bidang keamanan pangan provinsi;
 - Melakukan koordinasi di bidang keamanan pangan dengan SKPD provinsi dan pusat;
 - Memberikan penugasan kepada pelaksana penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran;
 - Memberikan penugasan penilaian kelembagaan kab/kota;
 - Memantau pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di wilayahnya.

4.2. Pelaksana Penjaminan di Peredaran

- Melaksanakan tugas penjaminan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua OKKPD;
- Melakukan koordinasi di bidang penjaminan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
- Melaksanakan pembinaan dan surveilans kepada pelaku usaha pangan segar;
- Melaksanakan KIE penjaminan keamanan pangan segar di peredaran; dan
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penjaminan keamanan pangan segar di peredaran.

4.3. Pelaksana Pengawasan di Peredaran

- Melaksanakan tugas pengawasan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua OKKPD;
- Melakukan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
- Melaksanakan KIE pengawasan keamanan pangan segar di peredaran;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran; dan
- Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun tugas tim yang berada di bawah koordinasi pelaksana penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran secara detail dijabarkan sebagai berikut:

4.4. Tim Penjaminan

- Menyusun rencana penjaminan Keamanan Pangan Segar;
- Melakukan surveilain terhadap pelaku usaha yang memperoleh izin edar/sertifikat;
- Melakukan penilaian Keamanan dan Mutu Pangan, Gizi, dan Label dalam rangka penerbitan izin edar/registrasi/sertifikasi;
- Melakukan koordinasi dengan tim pengawasan, pembinaan, dan KIE terkait penjaminan Keamanan Pangan Segar.

4.5. Tim Pengawasan

- Melakukan pendataan terkait bidang Keamanan Pangan Segar;
- Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Keamanan Pangan Segar;
- Menyusun rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar.

4.6. Tim Pembinaan

- Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
- Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
- Menyiapkan materi pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
- Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

4.7. Tim KIE

- Menyusun rencana kerja dan target Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
- Melaksanakan dan memenuhi target Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
- Menyiapkan materi Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
- Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

A.1.1.2. Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan. Contoh berikut merupakan koordinasi yang harus dilakukan oleh OKKPD provinsi.

1. Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Data dukung kegiatan dapat berupa nota dinas atau laporan pertemuan yang memuat substansi koordinasi, hasil pembahasan, tindak lanjut, dokumentasi serta lampiran yang diperlukan dengan format yang dapat disesuaikan.

2. Mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional; cq Deputi dan/atau Direktur; dan
3. Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar saat akan diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE Badan Pangan Nasional; cq Deputi, Nasional. Contoh laporan rutin pelayanan OKKPD seperti Lampiran 6.

Koordinasi dengan instansi/SKPD lain lingkup provinsi atau dengan provinsi lainnya merupakan nilai tambah (aspek positif) terhadap koordinasi yang telah dilakukan.

A.1.1.3. Pengendalian internal

Melaksanakan pengendalian internal, dengan contoh checklist pengendalian internal seperti pada Lampiran 7. Pengendalian secara internal diperlukan untuk memastikan bahwa tugas penjaminan dan pengawasan di peredaran dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Tim pengendali internal ditetapkan dengan SK Kepala OKPPD.

A.1.1.4. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

OKKPD provinsi melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tugas penjaminan dan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data dukung dalam kegiatan ini dapat berupa notulensi atau laporan rapat yang berisi evaluasi program kegiatan seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau rapat monev terkait pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. Contoh notulen RTM seperti pada Lampiran 8, dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

A.1.2. Sumber Daya Manusia

A.1.2.1. Jumlah

Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan *tool* (alat) yang digunakan untuk membantu menghitung kebutuhan jumlah SDM yang disesuaikan dengan beban kerja. Instansi pemerintah, dalam hal ini dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pangan memiliki ABK untuk keseluruhan SDM, termasuk untuk bidang keamanan pangan.

1. Dinas sebagai OKKPD memiliki ABK untuk bidang Keamanan Pangan; dan
2. Jumlah SDM memenuhi ABK,

contoh dokumen analisis beban kerja dan tabel kebutuhan SDM seperti pada Lampiran 9.

A.1.2.2. Kompetensi

Selain jumlah sesuai ABK, SDM yang dimiliki juga memiliki kompetensi/keahlian di bidang keamanan pangan. Kompetensi atau keahlian tersebut dapat diperoleh dari latar belakang pendidikan atau dari pelatihan/bimtek dan/atau sosialisasi yang telah diikuti oleh SDM tersebut. Dalam melaksanakan tugas penjaminan dan pengawasan di peredaran, OKKPD memiliki SDM dengan kualifikasi:

1. Latar belakang Pendidikan minimal S1 bidang Teknologi Pangan/ Teknologi Hasil Pertanian/ Ilmu Pangan dan/atau berlatar belakang Pendidikan S1 lainnya yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang Keamanan Pangan Segar yang mencakup sanitasi hygiene, cemaran Pangan, bahan penolong dan yang dilarang, pengambilan contoh, pengujian, kemasan Pangan, serta Label dan Iklan Pangan; dan
2. Mengetahui dan memahami regulasi/standar Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan.

contoh tabel kompetensi sumber daya manusia seperti pada Lampiran 10.

A.1.2.3. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi/keahlian SDM. Pelatihan tidak hanya diberikan kepada SDM yang belum memiliki kompetensi/keahlian di bidang keamanan pangan, tetapi juga SDM dengan kompetensi yang ingin memperbarui/mengupdate kompetensinya dengan informasi/keahlian yang lebih mutakhir dan keahlian penunjang lainnya (*soft skill*). Oleh karena itu penting bagi OKKPD untuk memiliki perencanaan dan melaksanakan pelatihan kepada SDMnya.

1. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang Keamanan Pangan Segar sebagaimana diuraikan pada bagian A.1.2.2 Kompetensi dalam butir 1 bagi SDM secara berkala; dan
2. Melaksanakan pelatihan non teknis (*soft skill*).

Pelatihan non teknis adalah pelatihan yang dapat meningkatkan skill SDM di luar skill teknis di bidang keamanan pangan. Contoh pelatihan non teknis antara lain, pelatihan komunikasi, pelatihan etiket, pelatihan

infografis, pelatihan pembuatan PPT, pelatihan *public speaking*, dan lain-lain.

contoh dokumen rencana pelatihan dan sosialisasi pada Lampiran 11.

A.1.3. Penatalaksanaan

A.1.3.1. Pelayanan penjaminan Keamanan Pangan

1. Memiliki prosedur tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (*timeline*) yang ditetapkan melalui keputusan kepala dinas, contoh SOP seperti pada Lampiran 12;
2. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
3. Menerapkan budaya pelayanan prima, contoh maklumat pelayanan prima seperti pada Lampiran 13;
4. Jika menerapkan biaya (retribusi), ditetapkan melalui peraturan /keputusan gubernur;
5. Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik;
6. Melakukan survei kepuasan pelanggan, contoh formulir survei dan hasil survei kepuasan pelanggan seperti pada Lampiran 14 dan 15;
7. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
8. Pelayanan dilakukan sebagian atau seluruhnya secara elektronik;
9. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan, contoh pakta integritas seperti pada Lampiran 16.

A.1.3.2. Pengawasan Pangan Segar

1. Memiliki prosedur tetap (SOP) pengawasan;
2. Menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
3. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (insentif/penghargaan, pembinaan, pengenaan sanksi) berkoordinasi dengan satgas pangan, data dukung bukti tindak lanjut pengawasan seperti contoh pada Lampiran 17;
4. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat; dan
5. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas, contoh pakta integritas seperti pada Lampiran 16.

A.1.3.3. Pendataan

1. Mengolah dan menganalisis laporan data pangan segar dari OKKPD kabupaten/kota; dan
2. Melaporkan rekapitulasi dan hasil analisis data pangan segar kepada Badan Pangan Nasional cq. Deputi, contoh format laporan pendataan pangan segar seperti pada Lampiran 18.

A.1.3.4. Pembinaan

1. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
2. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
3. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
4. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

A.1.3.5. KIE

1. Menyusun rencana kerja dan target KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
2. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
3. Menyiapkan materi KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat; dan
4. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.

A.1.4. Prasarana dan Sarana

- A.1.4.1. Penataan prasarana dan sarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas pengawasan dan pengamanan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Prasarana dan sarana mengacu pada standardisasi prasarana dan sarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup:
- 1) ruang kantor; dan
 - 2) perlengkapan kantor.

- A.1.4.2. Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar;
Peralatan sederhana pengawasan antara lain, *rapid test kit*, loop untuk membaca label pada kemasan (jika label terlalu kecil), recorder, kamera, senter, serta perlengkapan pengawasan lain yang diperlukan.
- A.1.4.3. Memiliki laboratorium pengujian pangan segar dan/atau bekerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
- A.1.4.4. Memiliki kendaraan dinas operasional.

A.1.5. Anggaran

Terdapat alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

A.2. Kabupaten/Kota

Kriteria penilaian OKKPD kabupaten/kota meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan, sarana pra sarana, dan anggaran. Formulir penilaian sistem manajemen OKKPD kabupaten/kota seperti pada Lampiran 1.

A.2.1. Kelembagaan

OKKPD melekat kepada dinas yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan urusan di bidang pangan di tingkat kabupaten/kota.

A.2.1.1. Regulasi

1. OKKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan surat keputusan bupati/wali kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD sebagaimana contoh pada Lampiran 5;
2. OKKPD dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai ketua OKKPD. Dalam melaksanakan tugasnya ketua OKKPD dbantu oleh pelaksana;
3. Struktur dan tugas pelaksana OKKPD melekat pada 1 (satu) atau 2 (dua) unit kerja setingkat eselon 3, (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Madya), eselon 4 (atau jabatan fungsional yang setara/Ahli Muda), atau struktur lain yang setara yang melaksanakan tugas di bidang keamanan pangan. Contoh Struktur OKKPD dapat seperti Gambar 3A dan 3B.

4. Tugas ketua OKKPD, pelaksana penjaminan dan pengawasan, serta tim kerja di bawah koordinasi pelaksana penjaminan dan pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota sama seperti tugas pada tingkat provinsi di atas.

A.2.1.2. Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan. Contoh berikut merupakan koordinasi yang harus dilakukan oleh OKKPD kabupaten/kota.

1. Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi;
2. Mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD Provinsi.
3. Dapat menghadiri pertemuan dan/atau mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur.
4. Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar saat akan diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi. Contoh laporan rutin pelayanan OKKPD seperti Lampiran 6.

Koordinasi dengan instansi/SKPD lain lingkup kabupaten/kota atau dengan kabupaten/kota lainnya merupakan nilai tambah terhadap koordinasi yang telah dilakukan.

A.2.1.3. Pengendalian internal

Melaksanakan pengendalian internal dengan contoh checklist pengendalian internal seperti pada Lampiran 7. Pengendalian secara internal diperlukan untuk memastikan bahwa tugas penjaminan dan pengawasan di peredaran dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Tim pengendali internal ditetapkan dengan SK Kepala OKPPD.

A.2.1.4. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

OKKPD kabupaten/kota melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tugas penjaminan dan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data dukung dalam kegiatan ini dapat berupa notulensi atau laporan rapat yang berisi evaluasi program kegiatan seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

atau rapat monev terkait pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. Contoh notulen RTM seperti pada Lampiran 8, dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

A.2.2. Sumber Daya Manusia

Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan *tool* (alat) yang digunakan untuk membantu menghitung kebutuhan jumlah SDM yang disesuaikan dengan beban kerja. Instansi pemerintah, dalam hal ini dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pangan memiliki ABK untuk keseluruhan SDM, termasuk untuk bidang keamanan pangan.

A.2.2.1. Jumlah

1. Dinas sebagai OKKPD memiliki ABK untuk bidang Keamanan Pangan, dan
2. Jumlah SDM memenuhi ABK.

contoh dokumen analisis beban kerja dan tabel kebutuhan SDM seperti pada Lampiran 9.

A.2.2.2. Kompetensi

Selain jumlah sesuai ABK, SDM yang dimiliki juga memiliki kompetensi/keahlian di bidang keamanan pangan. Kompetensi atau keahlian tersebut dapat diperoleh dari latar belakang pendidikan atau dari pelatihan/bimtek dan/atau sosialisasi yang telah diikuti oleh SDM tersebut. Dalam melaksanakan tugas penjaminan dan pengawasan di peredaran, OKKPD memiliki SDM dengan kualifikasi:

1. Latar belakang Pendidikan minimal S1 bidang Teknologi Pangan/ Teknologi Hasil Pertanian/ Ilmu Pangan dan/atau berlatar belakang Pendidikan S1 lainnya yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang keamanan pangan segar yang mencakup sanitasi hygiene, cemaran pangan, bahan penolong dan yang dilarang, pengambilan contoh, pengujian, kemasan pangan, serta label dan iklan; dan
2. Mengetahui dan memahami regulasi/standar Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan.

contoh tabel kompetensi sumber daya manusia seperti seperti pada Lampiran 10.

A.2.2.3. Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi/keahlian SDM. Pelatihan tidak hanya diberikan kepada SDM yang belum memiliki kompetensi/keahlian di bidang keamanan pangan, tetapi juga SDM dengan kompetensi yang ingin memperbarui/mengupdate kompetensinya dengan informasi/keahlian yang lebih mutakhir dan keahlian penunjang lainnya (*soft skill*). Oleh karena itu penting bagi OKKPD untuk memiliki perencanaan dan melaksanakan pelatihan kepada SDMnya.

1. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi di bidang keamanan pangan segar sebagaimana diuraikan pada bagian A.1.2.2 Kompetensi dalam butir 1 bagi SDM secara berkala; dan
2. Melaksanakan pelatihan non teknis (*soft skill*).

Pelatihan non teknis adalah pelatihan yang dapat meningkatkan skill SDM di luar skill teknis di bidang keamanan pangan. Contoh pelatihan non teknis antara lain, pelatihan komunikasi, pelatihan etiket, pelatihan infografis, pelatihan pembuatan PPT, pelatihan public speaking, dan lain-lain.

contoh dokumen rencana pelatihan dan sosialisasi pada Lampiran 11.

A.2.3. Penatalaksanaan

A.2.3.1. Pelayanan penjaminan Pangan Segar

1. Memiliki prosedur tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (*timeline*) yang ditetapkan melalui keputusan kepala dinas, contoh SOP seperti pada Lampiran 12;
2. Memenuhi *timeline* sesuai standar operasional prosedur;
3. Menerapkan budaya pelayanan prima, contoh maklumat pelayanan prima seperti pada Lampiran 13;
4. Jika menerapkan biaya (retribusi), ditetapkan melalui peraturan /keputusan bupati/wali kota;
5. Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik;
6. Melakukan survei kepuasan pelanggan contoh formulir survei dan hasil survei kepuasan pelanggan seperti pada Lampiran 14 dan 15;
7. Tersedia layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
8. Pelayanan dilakukan sebagian atau seluruhnya secara elektronik;
9. Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan, contoh pakta integritas seperti pada Lampiran 16.

A.2.3.2. Pengawasan Pangan Segar

1. Memiliki prosedur tetap (SOP) pengawasan;
2. Menyusun perencanaan pengawasan (target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian);
3. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan (insentif/penghargaan, pembinaan, pengenaan sanksi) berkoordinasi dengan satgas pangan, data dukung bukti tindak lanjut pengawasan seperti contoh pada Lampiran 17;
4. Melakukan tindak lanjut pengaduan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat; dan
5. Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas, contoh pakta integritas seperti pada Lampiran 16.

A.2.3.3. Pendataan

1. Menyusun rencana pelaksanaan pendataan pangan segar;
2. Melaksanakan pendataan pelaku usaha; dan
3. Menyampaikan hasil pendataan pelaku usaha kepada kepala dinas provinsi, contoh format laporan pendataan pangan segar seperti pada Lampiran 18.

A.2.3.4. Pembinaan

1. Menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
2. Melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar;
3. Menyiapkan materi pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;
4. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.

A.2.3.5. KIE

1. Menyusun rencana kerja dan taget KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
2. Melaksanakan dan memenuhi target KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
3. Menyiapkan materi KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat; dan

4. Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar.

A.2.4. Prasarana dan Sarana

A.2.4.1. Penataan prasarana dan sarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, tugas pengawasan dan pengamanan, serta pengamanan arsip dan dokumentasi. Prasarana dan sarana mengacu pada standardisasi prasarana dan sarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup:

- 1) ruang kantor; dan
- 2) perlengkapan kantor.

A.2.4.2. Memiliki peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar;

Peralatan sederhana pengawasan antara lain, *rapid test kit*, loop untuk membaca label pada kemasan (jika label terlalu kecil), recorder, kamera, senter, serta perlengkapan pengawasan lain yang diperlukan.

A.2.4.3. Memiliki laboratorium pengujian pangan segar dan/atau bekerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah; dan

A.2.4.4. Memiliki kendaraan dinas operasional.

A.2.5. Anggaran

Terdapat alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan Segar, baik bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

B. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian sistem manajemen OKKPD dilakukan melalui verifikasi dokumen dan tinjauan lapang. Penilaian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Petugas pelaksana penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi ditunjuk oleh Deputi, sedangkan petugas penilai sistem manajemen OKKPD kabupaten/kota ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan provinsi (Kepala Dinas provinsi).

B.1. Pelaksanaan Penilaian OKKPD di Tingkat Provinsi

Penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk OKKPD provinsi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Petugas pelaksana penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi ditunjuk oleh Deputi. Berdasarkan laporan hasil penilaian akan dilakukan sidang evaluasi yang dipimpin oleh Deputi dengan melibatkan petugas pelaksana penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi. Kemudian, Deputi akan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Badan, yang selanjutnya Kepala Badan akan menerbitkan sertifikat pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Pangan Segar untuk OKKPD provinsi yang dinilai. Pelaksanaan penilaian pemenuhan sistem manajemen OKKPD dilaksanakan menggunakan formulir Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar seperti pada Lampiran 1.

Petugas penilaian terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dengan pengalaman di bidang keamanan pangan minimal 1 (satu) tahun dan/atau memahami sistem manajemen pengawasan pangan segar (pernah mengikuti sosialisasi atau pertemuan lain terkait). Dalam melaksanakan tugas penilaian, petugas harus dilengkapi dengan surat tugas dari Deputi dan tanda pengenalan.

B.2. Pelaksanaan Penilaian OKKPD di Tingkat Kabupaten/Kota

Penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk OKKPD kabupaten/kota dilakukan oleh OKKPD provinsi. Petugas pelaksana penilaian sistem manajemen OKKPD kabupaten/kota ditunjuk oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi (Kepala Dinas provinsi). Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian, berdasarkan laporan hasil penilaian tersebut akan dilakukan sidang evaluasi yang dipimpin oleh Deputi dengan melibatkan petugas pelaksana penilaian sistem manajemen OKKPD kabupaten/kota. Deputi akan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Badan, yang selanjutnya Kepala Badan akan menerbitkan sertifikat pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Pangan Segar untuk OKKPD kabupaten/kota yang dinilai. Pelaksanaan penilaian pemenuhan sistem manajemen OKKPD kabupaten/kota dilaksanakan menggunakan formulir Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar seperti pada Lampiran 1.

Petugas penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan pengalaman di bidang keamanan pangan minimal 1 (satu) tahun dan/atau memahami sistem manajemen pengawasan pangan segar (pernah mengikuti sosialisasi atau pertemuan lain terkait). Dalam melaksanakan tugas penilaian, petugas harus dilengkapi dengan surat tugas dari kepala dinas atau pejabat yang berwenang di OKKPD provinsi dan tanda pengenal.

C. Hasil Penilaian

Hasil penilaian dibuktikan dengan berita acara hasil penilaian yang memuat nilai (skor), ringkasan hasil penilaian, aspek positif, saran/catatan penilai, dan kesimpulan format berita acara hasil penilaian seperti pada Lampiran 2. OKKPD yang telah memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar, akan diberikan sertifikat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun oleh Kepala Badan. Sertifikat tersebut dapat dicabut apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian.

D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan oleh gubernur dilaksanakan oleh Kepala Badan. Sedangkan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan oleh bupati/walikota dilaksanakan oleh gubernur. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Deputi. Pemantauan dan evaluasi terhadap sistem manajemen OKKPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 1 Kriteria Penilaian Sistem Manajemen OKKPD Provinsi

A. Kriteria Penilaian

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
KELEMBAGAAN (Bobot 20%)							
Regulasi	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan kepala dinas	Belum menetapkan regulasi terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD		10 %		Keputusan gubernur/ Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan OKKPD
Koordinasi	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional	Tidak rutin mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional	Belum mengikuti pertemuan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional		1%		Laporan pertemuan Surat Tugas/ dokumentasi foto
	Rutin mengomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar	Tidak mengomunikasikan permasalahan secara rutin Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar	Belum mengomunikasikan secara utuh permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar,		1%		Bukti komunikasi seperti: surat, email, wa, dll

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
	kepada Badan Pangan Nasional	kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/ atau Direktur	kepada Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/ atau Direktur				
	Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional	Menyampaikan sebagian laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional	Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada Badan Pangan Nasional		1%		Laporan rutin pelayanan OKKPD, contoh: infografis yang dikirim ke bapanas koordinasi dengan instansi lain (sebagai aspek positif)
Pengendalian Internal	Melaksanakan pengendalian internal pada seluruh proses	Melaksanakan pengendalian internal pada sebagian proses	Belum melaksanakan pengendalian internal		5%		Laporan pengendalian/ rapat/checklist
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous</i>)	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous</i>)	Tidak melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan		2%		Laporan pertemuan evaluasi/ rapat tinjauan manajemen yang memuat hasil evaluasi, upaya

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
	<i>improvement</i>) pada seluruh proses	<i>improvement</i>) pada sebagian proses	(<i>continuous improvement</i>)				perbaikan, dan tindakan koreksi
SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 15%)							
Jumlah	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 75\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 50\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 25\%$ ABK		5%		Dokumen ABK, Peta sumber daya manusia
Kompetensi	Lebih dari 75% sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Sebagian sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Belum ada sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi		5%		Peta sumber daya manusia yang mendukung kompetensi
Pelatihan	1) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis dan sosialisasi secara berkala; 2) Melaksanakan pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	Melaksanakan salah satu diantara dua pelatihan ini : 1) Pelatihan teknis dan/ atau sosialisasi; 2) Pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	Belum pernah melaksanakan pelatihan teknis, non teknis dan sosialisasi untuk pengembangan sumber daya manusia		5%		Rencana pelatihan dan sosialisasi/TOR

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
PENATALAKSANAAN							
Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 10%)							
Prosedur Tetap	Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas serta telah diimplementasikan	Memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas namun belum diimplementasikan	Belum memiliki Prosedur Tetap (SOP) yang memuat tata cara pelayanan dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas		2%* *) 3% jika tidak ada retribusi		Dokumen Standar Operasional Prosedur / Proses bisnis/ Alur kerja proses registrasi PSAT
Kesesuaian <i>timeline</i> dengan SOP	90% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai SOP	60% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai SOP	Belum melakukan evaluasi pemenuhan <i>timeline</i> sesuai SOP		1%		Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan <i>timeline</i> /contoh surat permohonan registrasi masuk dan surat persetujuan registrasi

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
Penerapan budaya pelayanan Prima	Seluruh pegawai mengetahui dan menerapkan budaya pelayanan prima	Masih terdapat pegawai yang belum menerapkan budaya pelayanan prima	Seluruh pegawai belum menerapkan budaya pelayanan prima		1%		Adanya Maklumat Pelayanan, Pelatihan Pelayanan Prima
Penerapan biaya retribusi	Biaya (retribusi) ditetapkan melalui Peraturan/ Keputusan Gubernur	Biaya (retribusi) ditetapkan melalui Peraturan/ Keputusan Kepala Dinas	Biaya (retribusi) belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan		1%* *) 0% jika tidak ada retribusi		Peraturan/ Keputusan Gubernur tentang penerapan biaya retribusi
Aksesibilitas informasi	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik	Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya belum dapat diakses oleh pengguna layanan		1%		Website atau papan informasi, selebaran/ brosur, dll
Survei kepuasan pelanggan	Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala	Melakukan survei kepuasan pelanggan dalam waktu tertentu	Belum melakukan survei kepuasan pelanggan		1%		Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
Layanan Pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan	Belum menyediakan layanan pengaduan		1%		Saluran pengaduan, baik

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
	dan menindaklanjuti laporan pengaduan	tetapi belum menindaklanjuti laporan pengaduan					melalui email, telepon, atau sarana lainnya
Penerapan Pelayanan secara elektronik	Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik	Pelayanan dilakukan sebagian secara elektronik	Pelayanan belum dilakukan sebagian secara elektronik		1%		Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD
Imparsialitas pelayanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada seluruh proses layanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada sebagian layanan	Belum memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan		1%		Pakta Integritas
Pengawasan Pangan Segar di peredaran (Bobot 10%)							
SOP Pengawasan	Memiliki dan menerapkan SOP Pengawasan	Memiliki SOP Pengawasan namun belum menerapkannya	Belum memiliki SOP Pengawasan		3%		Dokumen Standar Operasional Prosedur / Proses bisnis/ Alur kerja dalam pengawasan PSAT

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
Perencanaan pengawasan	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan dengan minimal: target pengawasan, pengambilan contoh, pemeriksaan, pengujian, dan dilaksanakan	Memiliki perencanaan pengawasan namun belum dilaksanakan	Belum ada dokumen perencanaan pengawasan		2%		Rencana pengawasan/ TOR
Tidak lanjut hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan	Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan		2%		Bukti tindak lanjut hasil pengawasan; penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dll
Tindak lanjut pengaduan	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Melakukan tindak lanjut sebagian pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Belum ada layanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat		2%		Dokumentasi dan bukti tindak lanjut (laporan pengenaan sanksi)
Penerapan prinsip	Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/	Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/	Belum menerapkan prinsip		1%		Pakta integritas

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
	imparsialitas dan dibuktikan secara tertulis	imparsialitas namun belum dibuktikan secara tertulis	ketidakberpihakan/imparsialitas				
Pendataan (Bobot 5%)							
Mengolah dan menganalisis	Melaksanakan pengolahan dan analisis data	Melaksanakan pengolahan namun belum melakukan analisis data	Belum melaksanakan pengolahan dan analisis data		3%		Data dan hasil analisa terkait pelaku usaha/ pengujian/ registrasi/ pengawasan
Penyampaian hasil pendataan	Menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional secara regular	Menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional dalam waktu tertentu	Belum menyampaikan hasil pendataan kepada Badan Pangan Nasional		2%		Laporan/ surat/ infografis/ data excel
Pembinaan (Bobot 10%)							
Rencana kerja dan target pembinaan	Memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Memiliki rencana kerja namun belum menetapkan target	Belum memiliki rencana kerja dan target pembinaan		3%		Rencana dan target pembinaan/ TOR

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
		pembinaan kepada Pelaku Usaha	kepada Pelaku Usaha				
Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan target	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 75% pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 50% pembinaan	Melaksanakan pembinaan, namun belum melakukan pengukuran capaian target pembinaan		2%		Laporan pembinaan
Materi pembinaan	Memiliki materi pembinaan	Memiliki sebagian materi pembinaan	Belum memiliki materi pembinaan		3%		Materi pembinaan
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan		2%		Hasil evaluasi (<i>pre dan post test</i>) atau yang sejenis.
KIE (Bobot 10%)							
Rencana kerja dan target KIE	Menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat	Menyusun rencana kerja namun belum menerapkan target	Belum menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat		3%		Rencana dan target KIE/ TOR

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
		KIE kepada masyarakat					
Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	Melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat	Melaksanakan KIE kepada masyarakat namun belum memenuhi target	Belum melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat		2%		Laporan pelaksanaan KIE/ dokumentasi/ daftar penerima manfaat
Materi KIE	Memiliki materi KIE	Memiliki sebagian materi KIE	Belum memiliki materi KIE		3%		Materi KIE
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE secara berkala	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE		2%		Hasil evaluasi (<i>pre</i> dan <i>post test</i>) atau yang sejenis.
PRASARANA DAN SARANA (Bobot 10%)							
Sarana perkantoran	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, sebagian memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, belum memenuhi standar		3%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
Peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar	Memiliki dan dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Memiliki dan belum dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan		3%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang
Sarana pengujian	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/ atau memiliki perjanjian kerjasama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar maupun bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk		2%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang
Kendaraan Operasional	Memiliki kendaraan operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan kegiatan Keamanan Pangan	Belum memiliki kendaraan dinas operasional		2%		

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor = 30)	B (skor = 20)	C = (skor 10)				
ANGGARAN (Bobot 10%)							
	Memiliki alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Memiliki alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja negara dalam rangka pengawasan Kemanan Pangan dan Mutu Pangan	Belum memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan		10%		Dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
TOTAL HASIL PENILAIAN							

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan penilaian pemenuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Sangat baik (A), total nilai minimal 25 (dua puluh lima);
2. Baik (B), total nilai antara 20- <25 (dua puluh sampai dengan kurang dari dua puluh lima);
3. Cukup (C), total nilai antara 15- < 20 (lima belas sampai dengan kurang dari dua puluh); dan
4. Kurang (K), total nilai < 15 (kurang dari lima belas)

Tabel 2 Kriteria Penilaian Sistem Manajemen OKKPD Kabupaten/Kota

A. KRITERIA PENILAIAN

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
KELEMBAGAAN (Bobot 20%)							
Regulasi	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD ditetapkan dengan keputusan kepala dinas	Belum menetapkan regulasi terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja OKKPD		10%		Peraturan Daerah/ Peraturan bupati/walikota Dinas tentang Penetapan OKKPD
Koordinasi	Mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi secara rutin	Tidak rutin mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi	Belum pernah mengikuti pertemuan koordinasi dengan OKKPD Provinsi		1%		Laporan pertemuan/ Surat Tugas/ dokumentasi foto
	Rutin mengkomunikasikan permasalahan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD	Tidak mengkomunikasikan permasalahan secara rutin Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar kepada OKKPD	Belum mengkomunikasikan secara utuh permasalahan terkait Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan		1%		Bukti Komunikasi seperti: surat, email, wa, dll

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	Provinsi atau Badan Pangan Nasional	Provinsi atau Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur	Segar kepada OKKPD Provinsi atau Badan Pangan Nasional, cq. Deputi dan/atau Direktur				
	Menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi	Menyampaikan sebagian laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi	Belum menyampaikan laporan pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan, hasil pengawasan, pembinaan, dan KIE kepada OKKPD Provinsi		1%		Laporan rutin pelayanan OKKPD kab/kota, contoh: infografis atau data yang dikirim ke OKKPD provinsi koordinasi dengan instansi lain (sebagai aspek positif)
Pengendalian internal	Melaksanakan pengendalian internal pada seluruh proses	Melaksanakan pengendalian internal pada sebagian proses	Belum melaksanakan pengendalian internal		5%		Laporan pengendalian/ rapat/ <i>checklist</i>

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada seluruh proses	Melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) pada sebagian proses	Tidak melaksanakan evaluasi secara keseluruhan, tindakan koreksi, dan upaya perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>)		2%		Laporan pertemuan evaluasi/rapat tinjauan manajemen yang memuat hasil evaluasi, upaya perbaikan dan tindakan koreksi
SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 15%)							
Jumlah	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 75\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 50\%$ ABK	Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah memenuhi $\geq 25\%$ ABK		5%		Dokumen ABK, Peta sumber daya manusia
Kompetensi	Lebih dari 75% sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Sebagian sumber daya manusia memenuhi kompetensi	Belum ada sumber daya manusia memenuhi kompetensi		5%		Peta sumber daya manusia yang memuat kompetensi
Pelatihan	1) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan teknis	Melaksanakan salah satu di antara dua pelatihan ini:	Belum pernah melaksanakan pelatihan teknis, pelatihan non teknis dan sosialisasi untuk		5%		Rencana pelatihan dan sosialisasi

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	dan sosialisasi secara berkala 2) Melaksanakan pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	1) Pelatihan teknis dan/atau sosialisasi 2) Pelatihan non teknis/ <i>soft skill</i>	pengembangan sumber daya manusia				
PENATALAKSANAAN							
Pelayanan penjaminan Pangan Segar sebelum diedarkan (Bobot 10%)							
Prosedur Tetap	Memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas serta telah diimplementasikan	Memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas namun belum diimplementasikan	Belum memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas		2%* *) 3% jika tidak ada retribusi		Dokumen Standar Operasional Prosedur / Proses bisnis/ Alur kerja proses registrasi PSAT
Kesesuaian timeline dengan SOP	90% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai standar operasional prosedur	60% layanan memenuhi <i>timeline</i> sesuai standar operasional prosedur	Belum melakukan evaluasi pemenuhan <i>timeline</i> sesuai standar operasional prosedur		1%		Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan <i>timeline</i> / contoh surat permohonan

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
							registrasi masuk dan surat persetujuan registrasi
Penerapan budaya pelayanan Prima	Seluruh pegawai mengetahui dan menerapkan budaya pelayanan prima	Masih terdapat pegawai yang belum menerapkan budaya pelayanan prima	Seluruh pegawai belum menerapkan budaya pelayanan prima		1%		Adanya Maklumat Pelayanan, pelatihan pelayanan prima
Penerapan biaya retribusi	Biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan bupati/walikota	Biaya (retribusi), ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Kepala Dinas	Biaya (retribusi), belum ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan		1% *) 0% jika tidak ada retribusi		Peraturan/ Keputusan Bupati/ Walikota tentang penerapan biaya retribusi
Aksesibilitas informasi	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya dapat diakses oleh pengguna layanan secara non elektronik	Informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya belum dapat diakses oleh pengguna layanan		1%		<i>Website</i> atau papan informasi, selebaran/ brosur, dll

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Survei kepuasan pelanggan	Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala	Melakukan survei kepuasan pelanggan dalam waktu tertentu	Belum melakukan survei kepuasan pelanggan		1%		Hasil Survei Kepuasan Pelanggan
Layanan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan	Menyediakan layanan pengaduan tetapi belum menindaklanjuti laporan pengaduan	Belum menyediakan layanan pengaduan		1%		Saluran pengaduan, baik melalui email, telepon atau saran lainnya
Penerapan pelayanan secara elektronik	Pelayanan dilakukan seluruhnya secara elektronik	Pelayanan dilakukan sebagian secara elektronik	Pelayanan belum dilakukan secara elektronik		1%		Terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD
Imparsialitas pelayanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada seluruh proses layanan	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada sebagian layanan	Belum memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan		1%		Pakta integritas
Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (Bobot 10%)							
SOP Pengawasan	Memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur pengawasan	Memiliki standar operasional prosedur pengawasan namun belum menerapkannya	Belum memiliki standar operasional prosedur pengawasan		3%		Dokumen Standar Operasional Prosedur/ Proses bisnis/ Alur kerja dalam

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
							pengawasan PSAT
Perencanaan pengawasan	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan dengan minimal: target pengawasan, pengambilan contoh pemeriksaan, pengujian; dan dilaksanakan	Memiliki perencanaan pengawasan namun belum dilaksanakan	Belum ada dokumen perencanaan pengawasan		2%		Rencana dan target pengawasan/ TOR
Tindak lanjut hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan	Melakukan tindak lanjut sebagian hasil pengawasan	Belum melakukan tindak lanjut hasil pengawasan		2%		Bukti tindak lanjut hasil pengawasan: penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dll
Tindak lanjut pengaduan	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Melakukan tindak lanjut sebagian pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Belum ada layanan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat		2%		Dokumentasi dan bukti tindak lanjut (laporan, pengenaan sanksi)
Penerapan prinsip	Melaksanakan pengawasan dengan prinsip	Melaksanakan pengawasan dengan prinsip	Belum menerapkan prinsip		1%		Pakta Integritas

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	ketidakberpihakan/ imparsialitas dan dibuktikan secara tertulis	ketidakberpihakan/ imparsialitas namun belum dibuktikan secara tertulis	ketidakberpihakan/ imparsialitas				
Pendataan (Bobot 5%)							
Pengolahan dan analisis pendataan	Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha, kemudian diolah dan dianalisis	Melaksanakan pendataan Pelaku Usaha, namun belum diolah dan dianalisis	Belum melaksanakan pendataan Pelaku Usaha		3%		Data dan hasil analisa terkait pelaku usaha/ pengujian/ registrasi/ pengawasan
Penyampaian hasil analisis	Menyampaikan laporan hasil pendataan kepada Kepala Dinas di provinsi	Menyusun laporan hasil pendataan Pelaku Usaha namun belum disampaikan kepada Kepala Dinas di provinsi	Belum menyusun dan melaporkan hasil pendataan		2%		Laporan/ surat/ infografis/ data excel
Pembinaan (Bobot 10%)							

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Rencana kerja dan target pembinaan	Memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Memiliki rencana kerja namun belum menetapkan target pembinaan kepada Pelaku Usaha	Belum memiliki rencana kerja dan target pembinaan kepada Pelaku Usaha		3%		Rencana dan target pembinaan/ TOR
Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan target	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 75% pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan memenuhi target 50% pembinaan	Melaksanakan pembinaan, namun belum melakukan pengukuran capaian target pembinaan		2%		Laporan pembinaan
Materi pembinaan	Memiliki materi pembinaan	Memiliki sebagian materi pembinaan	Belum memiliki materi pembinaan		3%		Materi pembinaan
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebagian pelaksanaan pembinaan	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan		2%		Hasil evaluasi (<i>pre</i> dan <i>post test</i>) atau yang sejenis.
KIE (Bobot 10%)							

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
Rencana kerja dan target KIE	Menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat	Menyusun rencana kerja namun belum menerapkan target KIE kepada Masyarakat	Belum menyusun rencana kerja dan target KIE kepada masyarakat		3%		Rencana dan target KIE/ TOR
Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	Melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat	Melaksanakan KIE kepada masyarakat namun belum memenuhi target	Belum melaksanakan dan memenuhi target KIE kepada masyarakat		2%		Laporan pelaksanaan KIE/ dokumentasi/ daftar penerima manfaat
Materi KIE	Memiliki materi KIE	Memiliki sebagian materi KIE	Belum memiliki materi KIE		3%		Materi KIE
Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE secara berkala	Melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE dalam waktu tertentu	Belum melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan KIE		2%		Hasil evaluasi (<i>pre</i> dan <i>post test</i>) atau yang sejenis.
PRASARANA SARANA (Bobot 10%)							
Sarana perkantoran	Ruangan kantor, perlengkapan kantor, memenuhi standar	Ruangan kantor, perlengkapan kantor,	Ruangan kantor, perlengkapan		3%		Dokumentasi dan bukti fisik

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
		sebagian memenuhi standar	kantor, belum memenuhi standard				kunjungan lapang
Peralatan sederhana pengawasan Keamanan Pangan Segar	Memiliki dan dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Memiliki dan belum dapat mengoperasikan peralatan sederhana pengawasan	Belum memiliki peralatan sederhana pengawasan		3%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang
Sarana pengujian	Memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar dan/atau memiliki perjanjian kerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar namun menggunakan jasa laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah tanpa perjanjian kerja sama	Belum memiliki laboratorium pengujian Pangan Segar maupun bekerja sama dengan laboratorium mitra yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk pemerintah		2%		Dokumentasi dan bukti fisik kunjungan lapang
Kendaraan Operasional	Memiliki kendaraan operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan	Memiliki kendaraan operasional yang tidak dialokasikan khusus untuk pelaksanaan	Belum memiliki kendaraan operasional		2%		

ASPEK	KRITERIA			Skor	Bobot	Nilai (Bobot x Skor)	Data Dukung
	A (skor=30)	B (skor=20)	C (skor=10)				
	kegiatan Keamanan Pangan	kegiatan Keamanan Pangan					
ANGGARAN (Bobot 10%)							
Alokasi anggaran	Memiliki alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Memiliki alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja negara dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	Belum memiliki alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan		10%		Dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
TOTAL HASIL PENILAIAN							

B. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan penilaian pemenuhan sistem manajemen, total nilai dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Sangat baik (A), total nilai minimal 25 (dua puluh lima);
2. Baik (B), total nilai antara 20 - < 25 (dua puluh sampai dengan kurang dari dua puluh lima);
3. Cukup (C), total nilai antara 15 - < 20 (lima belas sampai dengan kurang dari dua puluh);
4. Kurang (K), total nilai < 15 (kurang dari lima belas).



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar

FORMULIR PENILAIAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Nama OKKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*): ...

Alamat OKKPD : ...

Hari/Tanggal:....

NO.	KRITERIA	BOBOT	SKOR	NILAI (bobot x skor)	CATATAN
1. Kelembagaan (Bobot 20%)					
01.	Regulasi OKKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*)	10 %			
02.	Aktivitas mengikuti koordinasi	1%			
03.	Komunikasi permasalahan secara rutin	1%			
04.	Penyampaian laporan penjaminan PSAT saat akan diedarkan, hasil pengawasan PSAT diperedaran, pembinaan dan KIE	1%			
05.	Pengendalian internal	5%			
06.	Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	2%			
2. Sumber Daya Manusia (Bobot 15%)					
07.	Jumlah SDM	5%			
08.	Kompetensi SDM OKKPD	5%			
09.	Pelatihan	5%			

NO.	KRITERIA	BOBOT	SKOR	NILAI (bobot x skor)	CATATAN
3. Pelayanan Penjaminan Pangan Segar Saat Akan Diedarkan (Bobot 10%)					
10.	Prosedur tetap	2%* *) 3% jika tidak ada retribusi			
11.	Kesesuaian timeline dengan SOP	1%			
12.	Penerapan budaya pelayanan prima	1%			
13	Penerapan biaya retribusi	1%* *) 0% jika tidak ada retribusi			
14.	Aksesibilitas informasi	1%			
15.	Survey kepuasan pelanggan	1%			
16.	Layanan pengaduan	1%			
17.	Penerapan pelayanan secara elektronik	1%			
18	Imparsialitas pelayanan	1%			
4. Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (Bobot 10%)					
19.	SOP pengawasan	3%			
20.	Perencanaan pengawasan	2%			
21.	Tindak lanjut hasil pengawasan	2%			
22.	Tindak lanjut pengaduan	2%			

NO.	KRITERIA	BOBOT	SKOR	NILAI (bobot x skor)	CATATAN
23.	Penerapan prinsip ketidakberpihakan	1%			
5. Pendataan (Bobot 5%)					
24.	Pengolahan dan analisa data	3%			
25.	Penyampaian hasil pendataan	2%			
6. Pembinaan (Bobot 10%)					
26.	Rencana kerja dan target pembinaan	3%			
27.	Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan target	2%			
28.	Materi pembinaan	3%			
29.	Pengukuran dan evaluasi hasil pembinaan	2%			
7. KIE (Bobot 10%)					
30.	Rencana kerja dan target KIE	3%			
31.	Pelaksanaan dan pemenuhan target KIE	2%			
32.	Materi KIE	3%			
33.	Pengukuran dan evaluasi keberhasilan KIE	2%			
8. Prasarana dan Sarana (Bobot 10%)					
34.	Sarana perkantoran	3%			
35.	Peralatan sederhana pengawasan keamanan pangan segar	3%			

NO.	KRITERIA	BOBOT	SKOR	NILAI (bobot x skor)	CATATAN
36.	Sarana pengujian	2%			
37.	Kendaraan operasional	2%			
9. Anggaran (Bobot 10%)					
38.	Anggaran	10%			

Jumlah Nilai :

Kategori : Sangat Baik (A) [≥ 25]
Baik (B) [20-24]
Cukup (C) [15-19]
Kurang (K) [< 15]

Keterangan :

(*) Coret yang tidak perlu

Tim Penilai,

Ketua

Ttd
(Nama)

Lampiran 2. Contoh Berita Acara Penilaian

**BERITA ACARA PENILAIAN
PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR**

Provinsi/Kabupaten/Kota*): OKKPD Provinsi

Pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 telah dilakukan penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di OKKPD provinsi, dengan uraian penilaian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nilai (Skor Nilai)	Baik (24)
2.	Ringkasan hasil penilaian	- Dapat menjalankan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar. - Perlu ditingkatkan untuk aspek aksesibilitas informasi dan manajemen rencana pembinaan ke pelaku usaha.
3.	Aspek positif	Memiliki laboratorium pengujian sendiri dengan petugas lab yang mampu mengoperasikan peralatan dan kompeten.
4.	Saran/catatan penilai	- Aksesibilitas informasi lebih dipermudah. - Timeline rencana pembinaan dan target dibuat lebih detail.
5	Kesimpulan : Dapat diberikan sertifikat/ tidak *)	

*) Coret yang tidak perlu

Sertifikat diberikan untuk minimal pemenuhan cukup

Jakarta, 2023
a/n Kepala Badan Pangan Nasional
Ketua Tim Penilai

ttd
(Nama)

**BERITA ACARA PENILAIAN
PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR**

Provinsi/Kabupaten/Kota*) : OKKPD Kabupaten

Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 telah dilakukan penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di OKKPD kabupaten, dengan uraian penilaian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Nilai (Skor Nilai)	Baik (23)
2.	Ringkasan hasil penilaian	- Dapat menjalankan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar. - Diharapkan untuk perbaikan pada aspek rencana kerja dan target KIE.
3.	Aspek positif	Website OKKPD aktif dan dikelola dengan baik, serta pelayanan pelanggan dilakukan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>
4.	Saran/catatan penilai	- Rencana kegiatan KIE dibuat lebih detail sesuai target yang akan dicapai.
5.	Kesimpulan : Dapat diberikan sertifikat/ tidak *)	

*) Coret yang tidak perlu

Sertifikat diberikan untuk minimal pemenuhan cukup

....., 2023
a/n Kepala Dinas Pangan
Provinsi
Ketua Tim Penilai

ttd
(Nama)

Lampiran 3. Contoh surat tugas atau dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

[KOP Dinas]
SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Dasar : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor

Memberi Tugas Kepada :

No	Nama	Gol	NIP	Kota Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	...				
2.	...				
3.	...				

Dalam rangka : Perjalanan dinas dalam rangka penilaian sistem pengawasan manajemen keamanan pangan segar daerah di kabupaten

....., 2023
Kepala Dinas Pangan
Provinsi

ttd
(Nama)

Lampiran 4. Contoh Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan OKKPD

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR :...

TENTANG

PENETAPAN INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS
KOMPETEN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
PROVINSI....

GUBERNUR,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS
KOMPETEN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR PROVINSI....

KESATU : Menunjuk Dinas.... sebagai instansi yang
berwenang Otoritas Kompeten dalam penanganan
keamanan pangan segar tingkat Provinsi.... yang
selanjutnya dengan Keputusan ini disebut Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
Provinsi.... dengan Struktur Organisasi dan uraian
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas.... sebagai Ketua Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
Provinsi....

KETIGA :

KEEMPAT:

KELIMA :

Ditetapkan di....
pada tanggal....

GUBERNUR....

(NAMA DAN NIP)

Lampiran 5. Contoh Surat Keputusan Bupati/Wali kota tentang Penetapan OKKPD

KEPUTUSAN BUPATI....

NOMOR :...

TENTANG

PENETAPAN INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS
KOMPETEN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
KABUPATEN....

BUPATI,

Menimbang : a.;

b.;

Mengingat : 1.;

2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
INSTANSI BERWENANG SEBAGAI OTORITAS
KOMPETEN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR KABUPATEN....

KESATU : Menunjuk Dinas.... sebagai instansi yang
berwenang Otoritas Kompeten dalam penanganan
keamanan pangan segar tingkat Kabupaten....
yang selanjutnya dengan Keputusan ini disebut
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
(OKKPD) Kabupaten.... dengan Struktur
Organisasi dan uraian tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Kepala Dinas.... sebagai Ketua Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
Kabupaten....

KETIGA :

KEEMPAT:

KELIMA :

Ditetapkan di....
pada tanggal....

BUPATI....

(NAMA DAN NIP)

Lampiran 6. Contoh Format Laporan Pengawasan

FORMAT
LAPORAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
PROVINSI ...
SEMESTER I/II TAHUN ...

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran

II. RENCANA KEGIATAN

(ada penjelasan narasi)

Matriks Rencana Kegiatan di Provinsi

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Keluaran yang Diharapkan	Keterangan
1.				
2.				
...				
dst				

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

(ada penjelasan narasi)

Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Masalah yang Dihadapi	Upaya Pemecahan Masalah	Anggaran (Rp)			Ket
					Rencana	Realisasi	%	
1.								
2.								
...								
dst								

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

Lampiran 7. Contoh Checklist Pengendalian Internal

**CHECK LIST INTERNAL PENGENDALIAN
PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR**

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA....

TAHUN....

No.	Penatalaksanaan	Data Dukung	SOP di jalankan		Keterangan (Saran Perbaikan)
			Ada	Tidak	
Internal Pengendalian Penatalaksanaan					
1	Memiliki Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur) yang memuat tata cara pelayanan, dan waktu (<i>timeline</i>) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas serta telah diimplementasikan	Dokumen standar operasional prosedur			
2	Pemenuhan <i>timeline</i> layanan sesuai standar operasional prosedur	Laporan tahunan yang memuat capaian pemenuhan <i>timeline</i>			
3	Seluruh pegawai mengetahui dan menerapkan budaya pelayanan prima	Adanya Maklumat Pelayanan, pelatihan pelayanan prima			
4	Semua informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya	<i>Website</i> atau papan informasi,			

No.	Penatalaksanaan	Data Dukung	SOP di jalankan		Keterangan (Saran Perbaikan)
			Ada	Tidak	
Internal Pengendalian Penatalaksanaan					
	dapat diakses oleh pengguna layanan, baik secara elektronik atau non elektronik	selebaran/ brosur, dll			
5	Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala	Hasil survei kepuasan pelanggan			
6	Menyediakan layanan pengaduan dan menindaklanjuti laporan pengaduan (dilakukan seluruhnya secara elektronik)	Saluran pengaduan, baik melalui email, telepon atau saran lainnya (terintegrasi OSS atau layanan elektronik OKKPD)			
7	Memastikan pelayanan tanpa benturan kepentingan pada seluruh proses layanan	Pakta Integritas			
Internal Pengendalian Pengawasan					
1	Memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur pengawasan	standar operasional prosedur pengawasan			
2	Memiliki dokumen perencanaan pengawasan dengan minimal : target pengawasan,	Dokumen perencanaan pengawasan			

No.	Penatalaksanaan	Data Dukung	SOP di jalankan		Keterangan (Saran Perbaikan)
			Ada	Tidak	
Internal Pengendalian Penatalaksanaan					
	pengambilan contoh pemeriksaan, pengujian; dan dilaksanakan				
3	Melakukan tindak lanjut semua hasil pengawasan	Bukti tindak lanjut hasil pengawasan : penerapan sanksi, pembinaan, teguran, dll			
4	Melakukan tindak lanjut semua pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat	Dokumentasi dan bukti tindak lanjut (laporan, peneraan sanksi)			
5	Melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/ imparialitas dan dibuktikan secara tertulis	Pakta Integritas			

Lampiran 8. Contoh Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen

NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Hari/ Tanggal : Jumat / 07 Juli 2023

Waktu : 13.00 – 17.00 WIB

Peserta :

1. Kepala dinas
2. Koordinator pengawasan
3. Sub koordinator teknis
4. Sub koordinator administrasi

Catatan Rapat:

1. Rapat tinjauan manajemen dibuka oleh Kepala Dinas dan dihadiri oleh tim manajemen. Rapat ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar.
2. Pembahasan mengenai RTM yang sudah dilaksanakan sebelumnya
 - a. Tindak lanjut audit internal sebelumnya untuk pemenuhan *timeline* pelayanan
Telah dilakukan perbaikan SOP pelayanan serta dilakukan sosialisasi pedoman pelayanan publik kepada seluruh staf, agar seluruh karyawan dapat memahami SOP pelayanan publik termasuk *timeline* pelayanan.
 - b. Tindak lanjut audit internal sebelumnya untuk fasilitas layanan pengaduan Masyarakat
Telah dibuatkan fasilitas untuk pengaduan masyarakat baik secara *online* maupun *offline* serta panduan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
3. Hasil audit internal
 - a. Sistem manajemen pengawasan pangan keamanan pangan segar telah dijalankan dengan baik, dengan kelengkapan data dukung yang baik.
 - b. Saran perbaikan: untuk dokumentasi data dukung agar lebih rapi dan tersistematis baik secara elektronik maupun non elektronik.

Lampiran 9. Contoh Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dan Kebutuhan SDM

ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

Nama Jabatan : Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Satuan Kerja : Dinas Ketahanan Pangan

Ikhtisar Jabatan : Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keamanan pangan

No.	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Jam)	Waktu Kerja Efektif (Jam)	Pegawai Dibutuhkan
1	Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Pangan	Rencana Kegiatan	3	150	1250	0.36
2	Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keamanan pangan	Hasil Kajian	1	50	1250	0.04
3	Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah	Laporan Kegiatan	1	50	1250	0.04
4	Melaksanakan registrasi dan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Laporan Kegiatan	4	150	1250	0.36

No.	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Jam)	Waktu Kerja Efektif (Jam)	Pegawai Dibutuhkan
	daerah kabupaten					
5	Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait	Laporan Kegiatan	1	50	1250	0.04
6	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas	Laporan Kegiatan	1	50	1250	0.04
7	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya	Laporan Kegiatan	1	50	1250	0.04
Total pegawai yang dibutuhkan						0.92

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa beban kerja untuk jabatan diatas sebanyak : 1 orang

Tabel Kebutuhan SDM

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Kekurangan/Kelebihan SDM	Keterangan
JPT Pratama					
...					
Jabatan Pengawas					
Jabatan Pelaksana					
Jabatan Fungsional					
Total Pegawai					

Lampiran 11. Contoh Dokumen Rencana Pelatihan dan Sosialisasi

**RENCANA PELATIHAN DAN SOSIALISASI
DINAS PANGAN PROVINSI**

No.	Jenis Pelatihan/Sosialisasi	Peserta	Pelaksana/Provider	Waktu Pelaksanaan
1.	Pelatihan pengawasan	Staf Dinas Prov yang menangani keamanan pangan (10 orang), Staf Dinas kab/kota yang menangani keamanan pangan (10)	Dinas bekerja sama dengan Universitas....	Februari
2.	Sosialisasi Label	Staf dinas provinsi, kabupaten	Dinas	Maret
3.	Pelatihan Komunikasi	Staf yang melakukan registrasi	Dinas bekerjasama dengan...	Maret
4.	Pelatihan Infografis	Staf bidang keamanan pangan	Lembaga....	April
5.			
6.			
7.			

Lampiran 12. Contoh SOP Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

SOP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR

OKKPD ...	SOP	Nomor :
	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Tanggal :
		Disahkan:

1. Perencanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar:

- a. Koordinator pengawas menugaskan sub koordinator teknis melakukan perencanaan pengawasan;
- b. Sub koordinator teknis mengidentifikasi data retail dan pasar rakyat di wilayah kabupaten/kota;
- c. Sub koordinator teknis menentukan komoditas, parameter uji, lokasi, waktu, atau parameter lainnya dengan mempertimbangkan pedoman pengawasan keamanan dan mutu pangan segar serta pedoman kategorisasi pangan segar berbasis risiko;
- d. Sub koordinator teknis membuat rencana pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar sebagai acuan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar minimal meliputi tujuan, sasaran, waktu, dan lokasi, metode pengawasan (seperti: kunjungan lapang, pengamatan, wawancara, sampling) dan penunjukan pengawasan;
- e. Pengawas yang ditunjuk menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan meliputi dokumen terkait misalnya: form data pengawasan, berita acara, surat tugas, surat pengantar ke laboratorium, *checklist* pengawasan terkait, ATK, dll.

2. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar:

- a. Pengawas menginformasikan rencana pengawasan kepada pelaku usaha (untuk pengawasan rutin minimal H-1);
- b. Ketika tiba di lokasi pengawasan, pengawas memperkenalkan tim terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan serta metode pengawasan pangan segar kepada manajemen pasar modern atau pasar rakyat;
- c. Pengawas mencatat seluruh informasi pangan segar yang diperdagangkan;

- d. Pengawas melakukan pengambilan sampel apabila diperlukan berdasarkan pada rencana pengawasan;
 - e. Pengawasan selanjutnya membuat laporan serta berita acara pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dan ditandatangani oleh wakil pelaku usaha dan pengawas;
3. Tindak Lanjut hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar:
- a. Sub koordinator teknis melakukan kompilasi hasil pengawasan dan hasil uji (apabila ada) yang telah dilaksanakan;
 - b. Sub koordinator teknis melakukan analisa hasil pengawasan dan melaporkannya ke koordinator pengawasan;
 - c. Koordinator pengawasan melakukan revidi terhadap laporan hasil pengawasan dan merumuskan tindak lanjut.

Contoh SOP Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar


OKKPD ...	SOP	Nomor :
	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Perencanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar)	Tanggal :
		Disahkan:

Prosedur	Koordinator Pengawas	Sub Koordinator Teknis	Pengawas	Keterangan
1. Menugaskan sub koordinator teknis melakukan perencanaan pengawasan	1			
2. Mengidentifikasi data retail dan pasar rakyat di wilayah kabupaten/kota		2		
3. Menentukan komoditas, parameter uji, lokasi, waktu, atau parameter lainnya dengan mempertimbangkan pedoman pengawasan keamanan dan mutu pangan segar serta pedoman kategorisasi pangan segar berbasis risiko		3		
4. Membuat rencana pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar		4		minimal meliputi tujuan, sasaran, waktu, dan lokasi, metode pengawasan
5. Menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan			5	misalnya: form data pengawasan, berita acara, surat tugas, surat pengantar ke laboratorium, checklist pengawasan terkait, ATK, dll

Contoh SOP Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar dalam Bentuk Flowchart

SOP PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR

OKKPD ...	SOP	Nomor :
	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Tanggal :
		Disahkan:



Lampiran 13. Contoh Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN PRIMA

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Dan apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kepala Dinas

ttd

(Nama)

Lampiran 14. Contoh Formulir Survei Kepuasan Pelanggan

Survei kepuasan pelanggan dapat dilakukan secara online / offline

FORMULIR SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Nama Responden :

Instansi :

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS	Ket
1.	Saya puas terhadap pelayanan di OKKPD					
2.	Petugas melayani dengan cepat					
3.	Petugas melayani dengan ramah dan sopan					
4.	Petugas berkompeten serta mampu memberikan penjelasan dengan baik dan jelas					
5.	Informasi tentang pengawasan keamanan pangan mudah diakses baik secara elektronik dan non-elektronik					
6.	Prosedur / alur pelayanan mudah untuk diikuti					
7.	Jadwal pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan					
8.	Tersedia sarana yang memadai					
9.	Penyelesaian pelayanan sesuai <i>timeline</i>					

Keterangan:


STS : sangat tidak setuju

TS : tidak setuju

S : setuju

SS : sangat setuju

Lampiran 15. Contoh Hasil Analisis Survei Kepuasan Pelanggan



Lampiran 16. Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jabatan :
4. Bertindak atas nama :

Dalam rangka penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Akan melaksanakan pengawasan dengan prinsip ketidakberpihakan/imparsialitas;
- b. Tidak akan melakukan praktek KKN;
- c. Akan melaporkan kepada pihak yang berkewajiban/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
- d. Apabila melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....,..... Agustus
2023

Kepala Dinas Pangan
...

ttd

(Nama dan Jabatan)

Lampiran 17. Contoh Tindak Lanjut Pengawasan

[KOP Dinas]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Perintah penarikan produk

Kepada
Yth. PT.

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap produk pangan segar yang tidak memenuhi ketentuan, maka Dinas Pangan selaku OKKPD provinsi telah melakukan pengawasan terhadap cemaran pada produk Beberapa produk terdeteksi mengandung cemaran ... diatas ambang batas maksimal, yaitu:

No.	Nama Dagang	Nama Produk	No. Pendaftaran	Batch
1.	...			
2.	...			
dst				

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk melakukan pemantauan dan penarikan produk di atas dari peredaran. Laporan hasil pemantauan dan penarikan pangan disampaikan kepada Dinas Pangan Provinsi ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., 2023

Kepala Dinas
Provinsi ...

ttd
(Nama)

[KOP Dinas]

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Perintah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Pangan Segar

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

di

Tempat

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap produk pangan segar yang tidak memenuhi ketentuan, maka Dinas ... selaku OKKPD provinsi ... telah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian label pada produk Dari hasil audit di lapangan, beberapa label produk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

No.	Pelaku Usaha	Nama Dagang	Nama Produk	No. Pendaftaran	Batch
1.	...				
2.	...				
dst					

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di atas. Laporan hasil pemantauan dan perbaikan disampaikan kepada Kepala Dinas ... Provinsi ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., 2023

Kepala Dinas ...

ttd

(Nama)

Lampiran 18. Contoh Format Pengumpulan Data Keamanan Pangan Segar

FORMULIR

**PENGUMPULAN DATA KEAMANAN PANGAN SEGAR
PROVINSI ...
FORMULIR PENDATAAN PELAKU USAHA PSAT**

No	Nama Pelaku usaha/kelompok	Alamat	Jenis Usaha	Izin/registrasi yang telah dimiliki	Luas lahan/jumlah produksi per bulan	Pemasaran	Keterangan
1							
2							
dst							

No	Nama Petugas	Asal Sampel	Parameter Uji	Limit Deteksi Alat	Hasil Pengujian (mg/kg)	Standar*)	Hasil		Referensi	Metode Pengujian
							MS	TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A. Hasil Uji Laboratorim

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

*) Standar pengujian residu pestisida

- Permentan No.53/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Asal Tumbuhan

- SNI 7313:2008 Batas Maksimum residu pestisida pada hasil pertanian

- SNI 7387:2009 Batas Maksimum cemaran logam berat dalam pangan

- SNI 7388:2009 Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan

- Codex Alimentarius

B. Hasil Cepat (pengujian menggunakan *Rapid Test Kit*)

Jenis pengujian: Residu Pestisida/Mikroba/Logam Berat/Lainnya*)

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif

*)coret yang tidak perlu

**DIREKTORAT PERUMUSAN STANDAR KEMAMAN DAN MUTU PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
2023**

